



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA – LITBANG)

Jl. Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Telpon/Fax. (0739) 2015124
email : bappedakubbengkuluselatan@gmail.com, website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : *064* TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang membawa dampak peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan, diperlukan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. bahwa untuk menggerakkan penerapan perubahan pola pikir dan budaya kerja agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan role model dan agen perubahan sebagai teladan pada lingkungan kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemebeentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEDUA :** Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KETIGA :** Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. menyakinkan para aparatur di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. membantu melancarkan proses perubahan, terutama membantu menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
 3. menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KEEMPAT :** Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA :** Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun diluar OPD yang terkait dengan proses perubahan;
 5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan OPD lain atau dengan para pengambil keputusan;
 6. sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan,


SUKARNI, SP.M.Si.
NIP. 19690926 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
NOMOR 069 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DAN
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

**SUSUNAN PERSONEL AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	ARIEF GUNAWAN, S.Pt. NIP. 197304102002121007	AGEN PERUBAHAN
2.	SUWITO, S.Sos.MM. NIP. 198105012008041003	AGEN PERUBAHAN
3.	ADITYAWAN WIDI RETMONO, S.Pi, MM. NIP. 198409032010011005	AGEN PERUBAHAN
4.	RENDRA FEBRIANTO, S.S, M.Si. NIP. 197902142005021003	AGEN PERUBAHAN
5.	DWI PRIAN DONA, ST. NIP. 198506162010011014	AGEN PERUBAHAN
6.	SYAHRIL KURNIAWAN, SE. MM. NIP. 197609232011011002	AGEN PERUBAHAN
7.	SEPRI YANTONI, SE NIP. 198509112009021005	AGEN PERUBAHAN
8.	SALIHIN, SE. NIP. 197209072010011005	AGEN PERUBAHAN
9.	HERLINA TRI SUSANTI, SE NIP. 198307252010012006	AGEN PERUBAHAN
10.	AHMAD MASYHURI, S.Pi, M.Si. NIP. 198311042008031001	AGEN PERUBAHAN

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan,


SUKARNI, SP.M.Si.
NIP. 19690926 199403 1 003